

Analisis Etika Bisnis Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia

*Najwa Azmi¹, Nur Shihatus Sakinah², Wafi Najmi Naufal Athallah³, Dwi Novaria Misidawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Email: najwa.azmi@mhs.uingusdur.ac.id

Received: 25/2/2025	Revised: 29/5/2025	Accepted: 30/5/2025	Published: 31/5/2025
---------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This study aims to analyze the implementation of business ethics in the Islamic financial industry in Indonesia, which is currently experiencing rapid development and has become an important component in the national financial system. This study uses a qualitative approach with a desk study method that reviews literature from official documents, scientific journals, and other relevant sources. The analysis was conducted descriptively-analytically by identifying, classifying, and synthesizing the literature to find patterns of ethical implementation and violations, as well as thematic comparisons between Islamic financial institutions. The results show that the application of business ethics not only reflects compliance with the prohibition of riba, gharar, and maysir, but also on the transparency of contracts, responsible management of customer funds, and commitment to corporate social responsibility (CSR) programs that support community empowerment and MSMEs. However, there are still challenges in the aspects of product transparency, ethical marketing practices, and risk management according to the principles of Islamic business ethics. This study emphasizes the need to implement stricter supervision and regulation so that business ethics practices can be implemented consistently. Thus, the Islamic finance industry can optimally contribute to inclusive and sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: Business Ethics; Industry; Islamic Finance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis dalam industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang mengkaji literatur dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lain. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan identifikasi, klasifikasi, dan sintesis literatur untuk menemukan pola penerapan dan pelanggaran etika, serta perbandingan tematik antar industri keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga pada transparansi akad, pengelolaan dana nasabah yang bertanggung jawab, serta komitmen terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Namun, masih terdapat tantangan pada aspek transparansi produk, praktik pemasaran yang etis, dan pengelolaan risiko sesuai prinsip etika bisnis syariah. Penelitian ini menegaskan perlunya menerapkan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat agar praktik etika bisnis dapat diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, industri keuangan syariah dapat berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Bisnis; Industri; Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi komponen penting dari sistem keuangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan ini, analisis etika bisnis dalam industri keuangan syariah menjadi semakin relevan dan penting. Dalam situasi ini, etika bisnis mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial, transparansi, serta keadilan dalam semua aspek operasional.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran industri keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM. Kesehatan keuangan UMKM merupakan fondasi penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang mereka. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan UMKM untuk lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan berinovasi. Industri keuangan syariah dapat memberikan dukungan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika bisnis dalam industri keuangan syariah tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan terkait dengan transparansi produk keuangan, praktik pemasaran yang bertanggung jawab, dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan *регуляции* yang jelas untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah dapat beroperasi sesuai dengan standar etika yang diharapkan.

Penelitian oleh Suhardjo et al., (2022) menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia. Studi lain oleh Suharna dan Kurniasih (2022) meneliti dampak likuiditas dan aktivitas terhadap profitabilitas melalui mediasi struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di indeks Sri Kehati. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen likuiditas dan struktur modal yang efektif dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Dengan demikian, analisis etika bisnis dalam industri keuangan syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Industri keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, asalkan praktik bisnis yang etis terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara konsisten.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup norma dan nilai yang wajib dipatuhi oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan operasional bisnisnya. Etika bisnis menurut Muslich (1998), merupakan pemahaman mengenai tindakan yang ideal dalam proses pengaturan dan pengelolaan perusahaan mencakup norma dan moral yang berlaku dalam konteks ekonomi atau sosial, dimana mendefinisikan norma dan moral ini mendukung tujuan dan kepentingan bisnis (Hanifah & Zulkarnain, 2024). Etika bisnis menilai tindakan individu mengenai perbuatan baik, buruk, salah maupun benar dalam lingkup organisasi dimana hak dan kewajiban seseorang harus bisa dipertanggungjawabkan (Aviatri & Nilasari, 2021). Jadi, etika bisnis ini mengajarkan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan bergantung pada komitmen pelaku bisnis dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam praktik bisnis.

Nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi (Hadits) selalu menjadi tolok ukur manajemen bisnis yang baik. Etika bisnis dalam Islam disebut juga dengan akhlak. Menurut Amalia (2014), etika bisnis Islam mencakup berbagai tindakan etis yang berhubungan dengan bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Syariah dan fokus pada masalah halal dan haram. Perusahaan diharapkan untuk bertindak secara etis karena kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis mereka di masa depan.

Menurut Muhammad (2004) dalam Ismail & Nur (2022) etika bisnis Islam memiliki lima prinsip, yaitu:

1) Kesatuan (tauhid)

Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. Menurut Dzakar yang dikutip oleh Sholehah et al. (2023) menyatakan bahwa konsep tauhid (dimensi vertikal) menunjukkan bahwa Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu pada tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah, agar setiap perbuatan yang dilakukan membawa manfaat tanpa melanggar hak individu lain. Ketika nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dengan aspek kehidupan misalnya dalam bidang ekonomi, manusia akan merasa selalu diawasi dalam segala aktivitas kehidupannya.

2) Keadilan (Keadilan)

Prinsip kedua dalam etika bisnis Islam didasarkan pada ajaran Islam yang mendorong perilaku etis dan jujur dalam aktivitas bisnis, serta melarang segala bentuk kecurangan. Keadilan merupakan elemen penting untuk menjalankan bisnis yang sukses, penipuan dalam berdagang sangat bertentangan dengan prinsip bisnis Islam. Al-Qur'an memerintahkan umat Muslim untuk menimbang dan mengukur secara akurat dan tidak melakukan penipuan. Dalam konteks ekonomi, konsep keseimbangan berperan penting dalam merancang aktivitas penjualan, konsumsi, dan produksi secara optimal. Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain (Lestari & Jubaedah, 2023).

3) Kehendak Bebas

Aspek terpenting dari etika bisnis Islam yang harus dilaksanakan tanpa merusak kepentingan bersama adalah kebebasan. Tidak adanya batasan mendorong setiap orang berkarya dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Darmawati, 2013). Islam, mengakui nilai kehendak bebas karena manusia telah memiliki kapasitas untuk itu sejak mereka datang ke dunia. Namun, perlu ditegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan yang terbatas, sementara kebebasan yang mutlak dan tidak terbatas sepenuhnya merupakan milik Allah SWT (Lestari & Jubaedah, 2023).

4) Pertanggungjawaban

Dalam etika bisnis, tanggung jawab dilakukan pada dua sisi: sisi vertikal yaitu kepada Allah SWT dan sisi horizontal yaitu kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab pelaku bisnis terhadap bisnisnya harus menghadirkan keterbukaan, integritas, pelayanan yang optimal, dan melakukan yang terbaik dalam segala macam hal (Ramadhany et al., 2023). Sebagaimana yang ditulis dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Muddasir ayat 38, yang artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

5) Kebajikan

Dalam lingkungan bisnis, kebenaran mengacu pada niat, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan prinsip moral. Ini termasuk proses mencari atau memperoleh kontrak untuk mengembangkan komoditas serta proses mewujudkan atau menentukan keuntungan. Etika bisnis Islam sangat menekankan pentingnya prinsip kebenaran ini, tujuannya untuk mencegah suatu pihak mengalami kerugian, kerjasama, atau perjanjian bisnis melalui pendekatan yang bersifat preventif (Aysah et al., 2024).

Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah merupakan industri keuangan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip hukum syariah. Prinsip ini berpedoman dari Al-Qur'an dan hadits, serta menghindari riba (bunga) dan praktik-praktik keuangan bertentangan dengan nilai-nilai Syariah. Industri keuangan syariah menyediakan layanan keuangan yang mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti perbankan, koperasi, dan asuransi.

Prinsip keuangan syariah merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang terbebas dari riba (bunga). Berikut adalah 6 prinsip keuangan syariah.

- 1) Prinsip kaffah: prinsip ini terdiri dari berbagai aspek, seperti akad, agunan, sengketa, kepailitan, dan lain-lain.
- 2) Prinsip keadilan: manusia harus berlaku adil dan selalu menjadi saksi yang adil untuk menegakkan kebenaran.
- 3) Prinsip al mas'uliyah: prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), antara masyarakat (mas'uliyah al-mujtama), serta antara pemerintah (mas'uliyah al-daulah).
- 4) Prinsip keseimbangan: prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.
- 5) Prinsip al kifayah: prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat.
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran yang merupakan pilar akhlak karimah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konsep, prinsip, dan implementasi etika bisnis berdasarkan teori yang relevan serta data yang telah tersedia secara publik. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan etika bisnis dalam industri keuangan syariah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel media, serta buku-buku yang relevan dengan topik etika bisnis dan keuangan syariah. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan klasifikasi literatur yang relevan, sintesis isi untuk menemukan pola penerapan dan pelanggaran etika, analisis kesesuaian praktik aktual dengan prinsip-prinsip etika Islam, serta perbandingan tematik antara industri keuangan syariah. Validitas hasil kajian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai jenis referensi dan menerapkan analisis kritis terhadap konsistensi isi dan konteks sumber-sumber yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai realitas etika bisnis dalam praktik keuangan syariah tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Penelaahan dilakukan secara sistematis terhadap praktik aktual yang tercermin dalam dokumen publik dan studi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis Dalam industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Etika menjadi landasan operasional industri keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. Prinsip Etika dalam Keuangan Syariah

a) Keadilan

Semua transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Rianda et al., 2024). Misalnya, dalam kontrak murabahah, harga jual harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

b) Transparansi

Informasi yang jelas dan terbuka harus disediakan kepada semua pihak yang terlibat. Industri keuangan syariah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk risiko yang mungkin dihadapi.

c) Tanggung Jawab Sosial

Industri keuangan syariah harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendukung proyek-proyek sosial yang bermanfaat.

d) Keberlanjutan

Praktik keuangan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Industri keuangan syariah diharapkan untuk mendukung proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Praktik Nyata Etika di Industri Keuangan Syariah

a) Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Keuangan

- 1) Murabahah: Pembiayaan dengan margin keuntungan yang jelas, di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati.
- 2) Ijarah: Kontrak sewa yang memungkinkan nasabah menggunakan aset tanpa kepemilikan langsung.
- 3) Musyarakah: Kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu proyek, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan.

b) Kepatuhan terhadap Fatwa Syariah

Industri keuangan syariah memiliki Dewan Syariah yang bertugas memberikan fatwa dan memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2022). Misalnya, jika ada produk yang dianggap tidak sesuai dengan syariah, Dewan Syariah akan merekomendasikan perubahan atau penghentian produk tersebut.

c) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Industri keuangan syariah seringkali melaksanakan program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seperti pembiayaan mikro untuk petani dan pengusaha kecil, Program beasiswa untuk pelajar kurang mampu. Program-program ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

d) Transparansi dan Pelaporan

Industri keuangan syariah diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk laporan tentang kepatuhan syariah. Beberapa industri menggunakan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi dan pelaporan.

Etika bisnis merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Penerapan etika bisnis sangat penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan etika bisnis yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, terutama dalam konteks bisnis syariah.

1. **Transparansi Akad**

Transparansi akad merujuk pada kejelasan dan keterbukaan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks bisnis syariah, transparansi akad sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap akad harus jelas, tidak ada unsur penipuan, dan semua informasi harus disampaikan secara terbuka.

2. **Pengelolaan Dana Nasabah**

Pengelolaan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Hal ini mencakup bagaimana dana nasabah diinvestasikan dan dilaporkan. Pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan investasi dalam sektor yang dilarang (haram).

3. **Komitmen terhadap Prinsip Syariah**

Perusahaan yang beroperasi dalam kerangka syariah harus berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam.

4. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan. Perusahaan harus berinvestasi dalam program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. **Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam etika bisnis yang memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Perbedaan Penerapan Etika Bisnis Antar Industri Keuangan Syariah

Seiring munculnya banyak industri keuangan berdasarkan prinsip syariah, fenomena ini menjadi hal menarik untuk dicermati. Perkembangan praktik Industri Keuangan Syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam (syariah) dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah menguasai masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. (Sulistiyandari, 2018).

Industri keuangan syariah berbeda dari industri keuangan konvensional yang fokus pada sistem bunga dan keuntungan. Dalam keuangan syariah, setiap industri memiliki cara dan mekanisme untuk menerapkan etika bisnis yang berbeda sesuai dengan fungsi dan jenis layanan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara khusus dalam berbagai jenis industri untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya menghasilkan

keuntungan finansial tetapi juga membawa manfaat sosial bagi masyarakat (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Menurut Dimiyathi et al. (2022) berikut merupakan perbedaan industri keuangan syariah antara asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah :

Tabel 1. Perbedaan Antara Asuransi Syariah, Bank Syariah, dan Koperasi Syariah

No	Aspek	Asuransi Syariah	Bank Syariah	Koperasi Syariah
1	Jenis	Industri keuangan non bank	Industri keuangan perbankan	Industri keuangan non bank
2	Tujuan	Melakukan proteksi terhadap nilai ekonoi yang dimiliki seseorang	Mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi bisnis agar lebih efektif dan efisien	Memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian di Indonesia
3	Produk	Bersifat financial security product seperti endowment, term insurance, whole life	Tabungan, deposito, giro, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan pokok • Simpanan wajib • Simpanan sukarela
4	Target Pasar	Lapisan masyarakat dengan kriteria sehat jasmani dan rohani, mudah ditemui, dan memiliki uang	Semua lapisan masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian pendapatannya	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota koperasi syariah • Masyarakat umum
5	Manfaat	Adanya jaminan keuangan berupa adanya resiko dalam kehidupan	Memberikan jaminan pengembalian simpanan dan kemudahan transfer	Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada anggota, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta membuka dan memperluas lapangan kerja
6	Pajak	Pembeli asuransi tidak dikenakan pajak	Nasabah bank dikenakan pajak	Pajak akan diterapkan apabila SHU mencapai jumlah tertentu

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan industri keuangan non-bank yang berfokus pada perlindungan nilai ekonomi individu melalui produk-produk seperti endowment, term insurance, dan whole life. Sementara itu, bank syariah adalah industri perbankan yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis secara efektif dan efisien, dengan produk utama berupa tabungan, deposito, dan giro. Di sisi lain, koperasi syariah juga merupakan industri keuangan non-bank yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Selain itu, dalam segi target pasar asuransi syariah menargetkan masyarakat dengan kriteria tertentu, seperti sehat jasmani dan rohani serta memiliki dana, sedangkan bank syariah terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang mampu menabung. Target koperasi syariah terdiri dari anggota koperasi syariah dan masyarakat umum. Manfaat yang ditawarkan pun berbeda, di mana asuransi syariah memberikan jaminan keuangan atas risiko, bank syariah yang memudahkan pengembalian simpanan dan transfer, sedangkan koperasi syariah berfokus pada peningkatan potensi anggota dan kesejahteraan sosial ekonomi, serta menciptakan peluang kerja. Dalam hal pajak, pembeli asuransi syariah tidak dikenakan pajak, nasabah bank syariah dikenakan pajak, dan koperasi syariah akan dikenakan pajak apabila Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai jumlah tertentu.

Industri keuangan syariah di Indonesia secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank (seperti koperasi syariah dan asuransi syariah) (Buhari, 2024). Meskipun keduanya berlandaskan prinsip syariah, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek struktur organisasi, orientasi pelayanan, pengawasan, serta penerapan etika bisnis. Berikut merupakan perbedaan penerapan etika bisnis industri keuangan syariah antara asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah :

Tabel 2. Perbedaan Penerapan Etika Bisnis Antara Asuransi Syariah, Bank Syariah, dan Koperasi Syariah

No.	Prinsip	Asuransi Syariah	Bank Syariah	Koperasi Syariah
1	Keadilan	Konsep takaful (saling menanggung) untuk keadilan antar peserta	Pengelolaan dana diserahkan untuk manfaat sosial dan keadilan ekonomi	Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kontribusi anggota
2	Transparansi	Transparansi dalam penyampaian manfaat, risiko, dan operasional kepada peserta asuransi	Informasi produk, pengelolaan dana, dan risiko disampaikan secara jelas dan terbuka	Transparansi dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT)
3	Tanggung Jawab sosial	Melalui program CSR berupa filantropi, edukasi keuangan untuk masyarakat	Aktif dalam kegiatan sosial seperti zakat dan infaq, serta prioritas perlindungan bagi nasabah	Pembagian SHU, kelonggaran pembayaran, dan kepedulian terhadap anggota
4	Keberlanjutan	Penilaian risiko etis dan pelaporan CSR untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan sosial	Investasi diserahkan pada sektor yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan	Keberlanjutan dijaga dengan partisipasi aktif anggota dan distribusi hak serta kewajiban yang seimbang

Dari tabel tersebut, meskipun bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah sama-sama berlandaskan prinsip syariah, tetapi penerapan etika bisnis pada masing-masing industri menunjukkan perbedaan yang signifikan sesuai dengan karakteristik operasional dan tujuan bisnisnya. Bank syariah lebih menekankan pada

kepatuhan regulasi dan perlindungan nasabah, koperasi syariah mengedepankan partisipasi anggota dan keadilan internal, sedangkan asuransi syariah fokus pada solidaritas risiko dan tanggung jawab sosial yang luas. Pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini sangat penting untuk mengoptimalkan peran industri keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kasus Pelanggaran Etika Bisnis

Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis adalah kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya pada tahun 2018. PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis jatuh tempo produk JS saving plan sebesar 802 miliar rupiah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah terjadi penyimpangan investasi produk JS Saving Plan yang melibatkan direksi dan manajerial PT Jiwasraya. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan perusahaan asuransi Jiwasraya meliputi (Riza et al., 2024):

- 1) Perusahaan tidak menjalankan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan, terbukti dengan adanya manipulasi laporan keuangan melalui praktik window dressing.
- 2) Perusahaan mengalokasikan sebagian besar dana premi nasabah ke investasi pada saham-saham yang memiliki fundamental lemah dan kapitalisasi pasar kecil (small-cap stocks). Selain itu, perusahaan juga menjanjikan imbal hasil sebesar 10%-13%, yang jauh melampaui tingkat pengembalian deposito maupun obligasi, tanpa perhitungan yang memadai.
- 3) Perusahaan tidak mampu membayar polis produk JS Saving Plan sebagai implikasi atas pelanggaran (fraud) yang telah dilakukan.
- 4) Perusahaan tidak mematuhi prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik sebagaimana diatur dalam Keputusan BAPEPAM-LK Nomor 136/BL/2006 mengenai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Kasus gagal bayar PT Jiwasraya pada tahun 2018 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap prinsip etika bisnis Islam. Dengan melakukan manipulasi laporan keuangan dan pengalokasian dana yang salah, PT Jiwasraya telah melanggar prinsip kebajikan karena sebuah bisnis mengandung kebajikan dan kejujuran yang ditunjukkan dengan adanya sikap jujur dan memenuhi janji dalam transaksi bisnis. Selain itu, PT Jiwasraya juga melanggar prinsip tanggung jawab, karena perusahaan tidak mampu membayar polis produk JS Saving Plan dan tidak mematuhi prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik.

Tantangan Penerapan Etika dalam Industri Keuangan Syariah

1. Kurangnya pemahaman dan literasi tentang prinsip syariah

Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan etika bisnis pada industri keuangan syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah oleh berbagai pemangku kepentingan. Ketidaktahuan ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat umum sebagai pengguna layanan, tetapi juga pada pihak internal industri, seperti pengelola dan bahkan regulator. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik keuangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah, meskipun industri tersebut secara formal mengusung identitas syariah.

Beberapa produk keuangan yang ditawarkan kerap kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip moral dan etika yang menjadi dasar dalam sistem keuangan

Islam. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat turut berkontribusi pada kurangnya partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi prinsip-prinsip syariah di seluruh lapisan ekosistem keuangan syariah.

2. Keterbatasan produk dan layanan

Meskipun industri keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, masih terdapat berbagai produk keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar etika syariah atau memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan jumlah produk yang tidak hanya sesuai secara syar'i, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pasar keuangan modern yang dinamis. Dalam praktiknya, sejumlah industri keuangan syariah terpaksa mengadopsi produk yang belum sepenuhnya transparan atau sulit dijelaskan secara terbuka kepada publik, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah.

Di samping itu, tantangan lain yang krusial adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengintegrasikan prinsip etika bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Keterbatasan ini sering kali berimplikasi pada pengambilan keputusan yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariah, serta berdampak pada mutu layanan yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, pengembangan produk syariah yang etis dan relevan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan dua aspek strategis yang harus dioptimalkan dalam memperkuat daya saing dan kredibilitas industri keuangan syariah.

3. Tantangan regulasi dan infrastruktur

Kelemahan dalam aspek regulasi dan pengawasan menjadi salah satu tantangan krusial dalam pengembangan etika bisnis pada industri keuangan syariah. Kurangnya pengawasan yang efektif dari otoritas terkait membuka celah bagi terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional industri keuangan syariah. Ketidaktegasan pengawasan internal dan eksternal serta inkonsistensi penerapan standar syariah dapat berimplikasi negatif terhadap reputasi dan keberlangsungan industri.

Di samping itu, masih terdapat kekosongan regulasi yang komprehensif dan sistem kontrol yang kuat, yang menghambat pembentukan ekosistem keuangan syariah yang berintegritas. Tantangan tersebut diperparah oleh belum optimalnya infrastruktur digital yang mendukung transaksi keuangan syariah, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah. Ketidakpastian hukum serta keterbatasan platform teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi hambatan struktural dalam integrasi keuangan syariah ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang spesifik, peningkatan kapasitas industri pengawas, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang selaras dengan prinsip syariah merupakan langkah strategis yang harus segera diambil. Etika tidak boleh hanya menjadi pelengkap normatif, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis pada industri keuangan syariah di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan,

transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Hal ini tercermin dari praktik transparansi akad, pengelolaan dana nasabah yang amanah, kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah, dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya transparansi produk, praktik pemasaran yang belum sepenuhnya etis, dan kasus pelanggaran seperti penyaluran dana investasi tidak sesuai prinsip syariah. Hal ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat tentang industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, industri keuangan syariah disarankan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi etika bisnis syariah, dan memberlakukan sanksi tegas bagi yang tidak menati peraturan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam dengan melibatkan data primer dari pelaku industri dan nasabah di berbagai jenis industri keuangan agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri. (2014). ETIKA BISNIS ISLAM: KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA PELAKU USAHA KECIL. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Aviatri, Pratantia, & Nilasari, Ayunda Putri. (2021). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DAGANG. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 194–205.
- Buhari, A. Taufiq. (2024). Keuangan Syariah: Model dan Bentuk Industri Keuangan di Indonesia. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(2), 192–205.
- Dede Suharna, & Augustina Kurniasih. (2022). Impact of Liquidity and Activities on Profitability by Mediation of Capital Structure. *Asean International Journal of Business*, 1(2), 37–50. <https://doi.org/10.54099/aijb.v1i2.181>
- Hanifah, Risma, & Zulkarnain, Lutfi. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada PT. Brexelle Berkah Uniti. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 101–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.62108/great.v1i1>.
- Ismail, Ii Hikmat, & Nur, Mawardi. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam sebagai Strategi Bersaing di PT Mahesa Energi Persada Jakarta. *ALIF: Sharia Economics Journal*, 1(1), 1–16.
- Rianda, Rodia Rotani, Anggraini, Bella, & Fitri, Sarah Dalila. (2024). *Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi*. (4).
- Riza, Ira Febriliana Dewi, Rosyidah, Rihadatul Izza, & Syaifuddin, Helmi. (2024). PELANGGARAN ETIKA BISNIS PT ASURANSI JIWASRAYA PERSPEKTIF NAQUIB AL-ATTAS. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 112–127.
- Sari, Rinda Puspita, & Safriadi, Safriadi. (2024). Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0. *Intelektualita*, 13(1). <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.20915>
- Suhardjo, Yohanes, Karim, Abdul, & Taruna, Mohamad Sigit. (2022). Effect of

- profitability, liquidity, and company size on capital structure: Evidence from Indonesia manufacturing companies. *Diponegoro International Journal of Business*, 5(1), 70–78. <https://doi.org/10.14710/dijb.5.1.2022.70-78>
- Sulistyandari. (2018). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al-Ittihad Pekanbaru Dengan PSAK 101. *Menara Ekonomi*, IV(1), 125–139. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/view/678>
- Syauqoti, Roifatus, & Ghozali, Mohammad. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).